

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**I. KADEK JOSIE SAPUTRA**  
**NPM.19810309**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**I. KADEK JOSIE SAPUTRA. NPM.19810309. 2023.ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Rolly Muliazi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak-Hak, Tenaga Kerja, Wanita*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai jawaban atas permasalahan yang mengatur di bidang ketenagakerjaan dan mempunyai tujuan yang luhur bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktusebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertianKetenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaanadalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja tenaga kerja wanita berpedoman pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan. Ada dua jenis perlindungan hukum bagi pekerja wanita, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita; (2) Perlindungan Hukum Aktif berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: DSS Publishing
- Djojodirdjo, Moegni. 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita
- Elisa, Anis, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Bandung: Reika Aditama
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat,
- Kartasapoetra, G, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- Khakim, Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (edisi Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manulang, Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmadi, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Prinst, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju

- Setiawan, R, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administrasi dan Operasional*, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia : Panduan Bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soepomo, Iman. 2002. *Hukum Perburuahan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Subekti, R. 2001. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia
- Triyanto, Djoko, 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Bandung: Mandar Maju
- Uwiyono, Aloysius, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuahan*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Peraturan Perundangan**

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang *Keselamatan Kerja*.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang *Jamsostek*.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang *Cipta Kerja*